KEMENTERIAN PERDAGANGAN Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, JAKARTA 10110

TELP. 021-3858171, FAX. 021-3858191



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI **JAKARTA**

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

NOMOR: 090318734-P

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan

Alamat Kantor Pusat

: PT. AUDEMARS INDONESIA

JL. PANTAI INDAH SELATAN, SENTRA INDUSTRI TERPADU

No.: U072728

MUARA, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA

Nama Penanggung Jawab

No. Telepon

No. Faksimil

No. Nomor Akte Notaris/Perubahan

No. Izin usaha di bidang Industri atau izin

usaha lain yang sejenis yang diterbitkan

oleh instansi yang berwenang

No. TDP

No. NPWP

Nomor Referensi dari Bank Devisa Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama

PANTAI INDAH KAPUK I.2 NO. 6 RT. 002/003, KEL. KAMAL

": HARMOKO

: 021 - 7195519

021 - 7195519

: 12

: 332/24.1PB.7/31.72/-1.824.27/E/2017

: 09.01.1.46.39863

03.262.362.1-047.000

R04.BR.JJS/310/2017

MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

LAINNYA

API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Jakarta, 8 Desember 2017

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PROVINSPROVINSI DKI JAKARTA

JUNAEDI

19761130 199511 1 001

Tembusan:

- Direktur Impor, Ditjen Daglu;
- Direktur Bank Indonesia/ULN;
- Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu; Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.



IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama : HARMOKO

Alamat Rumah JL. MAIRIN RT. 010/003, ULUJAMI, JAKARTA

SELATAN

Jabatan DIREKTUR UTAMA

No. KTP 3174102503891001 Contoh Tanda Tangan

2. Nama : ARDY MARDIANSYAH

Alamat Rumah VILLA PERTIWI BLOK F5 NO. 8 RT. 005/013,

SUKAMAJU, DEPOK

Jabatan KUASA DIREKSI

No. KTP 3276050503800005 Contoh Tanda Tangan

3 Nama : MOCHAMAD IRVAN SANDOVAL

Alamat Rumah JL. SUKABUMI DALAM NO. 171/123 RT. 005/006.

KACAPIRING, BANDUNG

Jabatan KUASA DIREKSI

No. KTP 3273122611930003 Contoh Tanda Tangan

4. Nama : IRWANDI

TAMAN MANGU INDAH E.11/11 RT. 003/006, Alamat Rumah

PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN

Jabatan KUASA DIREKSI

No. KTP 3674031101810001 Contoh Tanda Tangan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT dengan tembusan kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari jika:

Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;

(2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.

b. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada KEPAEA PINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA juga melaporkan melalui website http:// api.kemendag.go.id

c. API dibekukan apabila:

(1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau

(3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

d. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf c, baru dapat diaktifkan kembali apabila:

(1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

(2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau

(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

e. API dicabut apabila:

(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;

Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

(3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 35 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

(4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;

(5) Tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor;

(6) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;

(7) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau

(8) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.

f. Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:

(1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e dilakukan oleh Instansi penerbit API di mana API diterbitkan.

(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

g. Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. h. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No. 090318734-P tanggal 21 November 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.







